



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Tli.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majlis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

xxxxxx bin xxxxxx, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Dusun III, Desa **xxxxxx**, Kecamatan **xxxxxx**, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

xxxxxx binti xxxxxx, Umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, Desa **xxxxxx**, Kecamatan **xxxxxx**, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut pula Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Tli., tanggal 17 Juni 2019 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan II adalah suami-istri yang telah menikah sesuai syariat islam pada tanggal 10 Desember 2003, di Desa Salumpaga,

Hal.1 dari 15 Pen.No.xxxx/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, Namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa pernikahan antara pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak ada halangan pernikahan, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa Salumpaga yang bernama Abdul Rifai sedangkan yang menjadi Wali nikah ayah kandung yang bernama Nurdin sedangkan saksi nikah adalah Mursidan, dan Zulkifli, dengan mahar seperangkat alat shalat, tunai;

3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Duda Cerai Mati, sedang Pemohon II adalah Perawan, dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para pemohon tersebut;

4. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II Isbat nikah adalah untuk memperoleh pengesahan nikah agar para Pemohon bisa mendapatkan buku nikah sebagai bukti sah pernikahan;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai Satu, orang anak bernama Siti Hajja, Umur 14 tahun;

6. Bahwa Pada Saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan dan Akta Lahir Anak;

7. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang di timbul akibat pemeriksaan perkara ini;

8. Bahwa berdasarkan uraian /dalil-dalil tersebut,mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq.Majelis Hakim Yang memeriksa perkara tersebut untuk memutus dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah pernikahan antara pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2003 di Desa Salumpaga,Kecamatan Tolitoli Utara,Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Hal.2 dari 15 Pen.No.xxxx/Pdt.P/2019 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memberi nasihat kepada para Pemohon agar memikirkan kembali sehubungan dengan permohonannya, namun para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakanlah surat permohonan para Pemohon Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Tli. tanggal 17 Juni 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat;

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. xxxxxx Nomor 7204091709570001 tanggal 14-08-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, lalu bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda dengan P.1;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. xxxxxx Nomor 7204090107720015 tanggal 26-07-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, lalu bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda dengan P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7204091110160001 tanggal 11-10-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, lalu bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dicocokkan dengan

Hal.3 dari 15 Pen.No.xxxx/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda dengan P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. **xxxxxx** Nomor 145/305/72.04.09.03/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salumpaga Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, lalu bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda dengan P.4;

B. Saksi-Saksi;

1.-----

xxxxxx bin xxxxxx, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa **xxxxxx**, Kecamatan **xxxxxx**, Kabupaten Tolitoli, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;

Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Desember 2003 di rumah paman Pemohon II Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;

Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan yang hadir sekitar 50 orang;

Hal.4 dari 15 Pen.No.xxxx/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Salumpaga yang bernama ABDUL RIFAI;

Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama NURDIN dan yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut saksi sendiri dan ZULKIFLI;

Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat dan dibayar tunai;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta semenda;

Bahwa Pemohon I berstatus duda mati, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa sejak dahulu sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak bernama SITI HAJJA, umur 14 tahun;

Bahwa sampai saat ini pihak masyarakat dan pemerintah dan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.5 dari 15 Pen.No.xxxx/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh buku nikah atas perkawinannya, karena perkawinannya tidak tercatat dalam buku di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli;

2.-----
xxxxxx bin xxxxxx, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai paman Pemohon II;

Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Desember 2003 di rumah saksi Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;

Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan yang hadir lebih dari 50 orang, terdiri dari keluarga dan tamu undangan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Salumpaga yang bernama ABDUL RIFAI;

Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama NURDIN dan

Hal.6 dari 15 Pen.No.xxxx/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah saksi sendiri dan MURSIDAN;

Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat dan dibayar tunai;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sedarah, semenda atau saudara sesusuan;

Bahwa Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa sejak dahulu sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama SITI HAJJA, umur 14 tahun;

Bahwa sampai saat ini masyarakat tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh buku nikah atas perkawinannya, karena perkawinannya tidak tercatat dalam buku di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada

Hal. 7 dari 15 Pen.No.xxxx/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan dan bukti-bukti yang telah diajukannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas surat permohonan yang didukung dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sehingga telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli, oleh karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tolitoli untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2003 di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, yang menikahkan adalah Imam Desa xxxxxx yang bernama ABDUL RIFAI dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama NURDIN dan saksi nikah adalah MURSIDAN dan ZULKIFLI dengan mahar/maskawin berupa seperangkat alat shalat dan dibayar tunai. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama SITI HAJJA, umur 14 tahun;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tentang pengesahan Nikah adalah perkawinan yang dilangsungkan sesudah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal 49 huruf a butir 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal.8 dari 15 Pen.No.xxxx/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum Tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dalam kenyataannya banyak terjadi perkawinan sesudah tahun 1974 yang menjadi kebutuhan mendesak bagi terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan, dalam hal ini disamping ada kepentingan hukum Para Pemohon juga terdapat kepentingan hukum bagi seorang anak yang terlahir dari hubungan suami-isteri Para Pemohon;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi "Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku, oleh karena itu Permohonan Para Pemohon dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 (sebagaimana telah dipertimbangkan) serta P.4 dan 2 orang saksi bernama xxxxxx bin xxxxxx (saudara sepupu Pemohon II) dan xxxxxx bin xxxxxx (paman Pemohon II);

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 145/305/72.04.09.03/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019, telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan fotokopi tersebut telah cocok dengan aslinya, isi bukti

Hal.9 dari 15 Pen.No.xxxx/Pdt.P/2019 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai seorang bernama Rusmi (isteri Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2003, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materii dapat diterima sebagai bukti permulaan dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa 2 orang saksi Para Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang bahwa 2 orang saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon dalam kesaksiannya telah menerangkan yang pada pokoknya mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Desember 2003 di rumah paman Pemohon II Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, yang menikahkan adalah Imam Desa Salumpaga yang bernama ABDUL RIFAI dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama NURDIN dan mahar/maskawin berupa seperangkat alat shalat dan dibayar tunai dan saksi nikah adalah MURSIDAN dan ZULKIFLI Pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan serta keduanya tidak pernah bercerai dan sampai saat ini beragama Islam. Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama SITI HAJJA, umur 14 tahun, sampai sekarang tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan perkawinan keduanya, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh 2 orang saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut didasarkan pada pengetahuan, penglihatan, pendengaran saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal.10 dari 15 Pen.No.xxxx/Pdt.P/2019 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon dan hasil pembuktian di persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Desember 2003 di rumah paman Pemohon II Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, yang menikahkan adalah Imam Desa xxxxxx bernama ABDUL RIFAI dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama NURDIN dan saksi nikah adalah MURSIDAN dan ZULKIFLI dengan mahar/maskawin berupa seperangkat alat shalat yang dibayar secara tunai;

Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan umur 30 tahun serta tidak ada halangan kawin;

Bahwa isteri Pemohon I bernama Rusmi telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2003;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama SITI HAJJA, umur 14 tahun;

Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat dalam Buku Register Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi

Hal.11 dari 15 Pen.No.xxxx/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan dan telah berumur 30 tahun, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan demikian perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pada pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2003, maka secara hukum kedudukan seorang anaknya adalah anak sah dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan i'tikat baik Pemohon I dan Pemohon II sebagai orangtua yang berupaya keras untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum bagi diri mereka sendiri sebagai suami isteri dan juga bagi anaknya tersebut, yang mana menurut Majelis Hakim telah sesuai ketentuan pada pasal 1 ayat (2), (4), (12) dan pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga karenanya dalam hal ini diperlukan status hukum atas orangtua anak itu sendiri yang dapat dan/atau wajib memberikan jaminan, perlindungan dan pemenuhan

Hal.12 dari 15 Pen.No.xxxx/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dalam hal ini sesuai dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'iyah yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 telah terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2003 di Desa Salumpaga Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli, maka demi terwujudnya tertib hukum perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 5 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli untuk dicatat dalam Buku Register Nikah;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Hal.13 dari 15 Pen.No.xxxx/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (xxxxxxx bin xxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxx binti xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2003 di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tolitoli untuk dicatatkan;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqa'dah 1440 *Hijriyah*, oleh MAKHMUD, S.Ag. sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Tli., tanggal 17 Juni 2019, guna memeriksa dan mengdili perkara ini dalam tingkat pertama dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. MUJAHIDAH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Hal.14 dari 15 Pen.No.xxxx/Pdt.P/2019 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAKHMUD, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. MUJAHIDAH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 320.000,- |
| 3. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 416.000,- |
- (Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.15 dari 15 Pen.No.xxxx/Pdt.P/2019 /PA.Tli.